


2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT DI TANGERANG SELATAN

Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan*

Sylvia Amanda,¹ Dian Puji Simatupang²
Universitas Indonesia

 10.15408/siclj.v3i1.12959



Abstract

Violence against women is an act that is contrary to human rights. That is why the act of violence against women is one of the acts that violates human rights, so we need a national legal instrument regarding the elimination of violence against women in Indonesia. The purpose of this research is to find out what are the factors of women becoming victims of domestic violence, and to find out legal protection efforts for women victims of domestic violence. The analysis used in this research is descriptive which uses qualitative research types with the aim of revealing facts, circumstances, phenomena and circumstances when researching. The results of this study indicate factors that cause women to become victims of domestic violence, such as individual factors, partner factors, socio-cultural factors, and economic factors, and efforts to protect the law of women victims of domestic violence are regulated in the Criminal Code, Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence. Forms of legal protection directly through institutions such as Integrated Service Centers and Legal Aid Institutions.

Keywords: Violence, Household, Legal Protection

* Diterima tanggal 25 Januari 2019, direview tanggal 26 Maret 2019, Publish tanggal 16 Juni 2019.

¹ Mahasiswi Pascasarjana Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jl. Salemba Raya 4, Jakarta Pusat. DKI Jakarta. Email: sylviaamanda2@gmail.com.

² Dosen Pascasarjana Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jl. Salemba Raya 4, Jakarta Pusat., DKI Jakarta.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia sudah menjadi hak yang sangat penting untuk diperbincangkan terutama pasca berakhirnya Perang Dingin. Pada saat itu negara-negara Barat semakin bersemangat untuk pembelaan perihal HAM ke seluruh dunia dan bahkan menjadikannya indikator dan faktor penentu dalam menentukan kebijakan dan hubungan luar negeri. Namun pada saat ini masih terjadi ketegangan dalam mengimplementasikan Hak Asasi Manusia antara negara-negara seluruh dunia. Indonesia merupakan negara yang masih terdapat problema dalam hal pembelaan Hak Asasi Manusia, salah satu contoh masalah dalam hal perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam berbagai macam diskriminasi, terutama dalam hal korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali dilakukan dengan secara fisik, psikis.³

Amandemen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, dan lain-lain masih merupakan aturan normatif belaka yang tak bergigi. Hal ini terbukti dengan belum adanya fakta-fakta empirik yang menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut telah dapat melindungi Hak Asasi warga negara Indonesia maupun adanya penegakan hukum terhadap pelanggarannya. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sudah sejak lama mendunia. Tak heran bahwa setiap tahun dimulai tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember, perempuan sedunia bergabung dalam gerakan kampanye bertema "Kampanye 16 Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan." Kampanye ini merupakan salah satu dari 12 area Beijing

³ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), h.vii.

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

Platform for Action, yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB.

Hak-hak dasar manusia tersebut diakui dalam *article 1 universal DUHAM*, sebagai berikut: "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brother hood.*" Sedangkan Hak-hak asasi rakyat Indonesia pun saat ini telah dijamin dan diatur secara tegas dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XA Pasal 28 A-28 J. Dalam Pasal 28 A UUD 1945, negara Republik Indonesia menjamin hak asasi rakyat Indonesia sebagai berikut: "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"

Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberikan akibat hukum. Jadi ketika ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga akan ada akibat hukumnya. Kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini semakin hari semakin meningkat terutama dalam kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri baik kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun kekerasan ekonomi. Namun kekerasan rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang dalam kenyataannya korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib, sehingga kekerasan yang terjadi sesungguhnya jauh lebih banyak dibanding kekerasan yang dilaporkan. Karena banyak anggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan sebuah aib yang tidak perlu orang lain mengetahuinya. Selain itu korban juga akan berpikir lebih jauh jika kasusnya dilaporkan pihak yang berwajib. Suami akan menghalang-halangi karena secara sosiologis manusia cenderung akan menyelamatkan diri dari hukuman sehingga pelaku akan menyembunyikannya.⁴

⁴ Trusto Subekti, "*Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed, Vol. 10 No. 3, September 2010.

Berdasarkan amanat UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Upaya pemerintah termaktub dalam konsideran undang-undang sebagai berikut:

“Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan di atas perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.”

Dari konsideran Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatas jelas sekali terlihat perhatian negara untuk melindungi warga negaranya terutama kaum perempuan yang umumnya rentan menjadi korban. Berdasarkan uraian tersebut diatas mendasari adanya penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT dan bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Tinjauan Teori

Teori Negara Hukum

Perspektif historis, lahirnya gagasan tentang konsep negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep *Nomoi* sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya. Sementara itu dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan

politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁵ Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut:

- a) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
- c) Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik (satu penguasa);

Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai Konstitusi atau undang-undang dasar, Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁶ Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Budiono Kusumohamidjojo berpendapat bahwa pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum.⁷ Setiap negara yang tidak mau dkucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang

⁵ Nurul Qamar, *"Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.24.

⁶ Sri Soemantri, *"Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,"* (Bandung: Bulan Bintang, 1992), h.3.

⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h.147.

abad XXI paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik. Dengan demikian, hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan.

Teori Negara Kesejahteraan

Konsepsi negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan secara implisit terkandung di dalam UUD 1945 terutama bab XIV tentang kesejahteraan sosial dan pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 tercermin tujuan dari negara Indonesia, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna mencapai tujuan dari negara kesejahteraan, perlu dilakukan pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan legalitas dalam setiap tindakan-tindakan yang dijalankan. Legalitas dalam segala bentuk tindakan pemerintah ini sangat diperlukan, karena berarti segala tindakan pemerintah harus mendapatkan pembenaran dari norma hukum. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh bertindak di luar hukum.

Konsep negara kesejahteraan merupakan perwujudan dari negara hukum yang mempunyai ciri antara lain: asas legalitas, asas persamaan dalam hukum, peradilan yang bebas. Sjachran Basah mengatakan bahwa tugas pemerintah tidaklah mengurus bidang kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang bersifat multi kompleks membawa akibat bahwa pemerintah harus ikut

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor.⁸

Negara dalam campur tangan ini harus tetap dalam kerangka negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam sistem pemerintahan negara yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.

Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusi adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia diluar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak asasi manusia pada hakikatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga ia meninggal dunia. Hak Asasi Manusia juga merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.⁹

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaanya

⁸ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Graha Ilmu , 2012), h.41.

⁹ Majda El Muhtaz, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2017), h.46.

sebagai prima facie, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia. Pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Di Indonesia sendiri Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan ini menggunakan penelitian normatif yaitu “hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.”¹¹

Pada penelitian dengan bentuk normatif yang digunakan adalah data sekunder yaitu menggunakan studi dokumen seperti halnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud lampiran dan seterusnya. Data sekunder berdasarkan kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan primer adalah bahan hukum yang mengikat, sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti halnya rancangan undang-undang, bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk

¹⁰ Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Kuliah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, 2008), h.12.

¹¹ Askin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), h.18.

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalkan kamus hukum dan sebagainya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Negara PP & PA Nomor 1 Tahun 2010 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, Permeneg Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang digunakan untuk mencari landasan teori, doktrin-doktrin hukum dan pendapat para ahli yang berupa buku-buku hukum. Bahan tertier yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder seperti artikel dari internet.

Tipologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe deskriptif. Untuk penulisan penelitian ini yang digunakan studi dokumen kepustakaan. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif karena pengolahan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel hukum terkait dengan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pembahasan

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di negara-negara yang mempunyai undang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan, selalu membawa kejahatan ini ke ranah pengadilan dan mereka yang menjadi korban mendapatkan hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkannya. Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993).

Pasal 1 dari Deklarasi menyatakan:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”¹²

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiyaan dan pencurian. Kekerasan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

- a) Perihal (yang bersifat) keras
- b) Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- c) Paksaan.

Sejak 1948 di PBB telah menetapkan adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak manusia, terutama perlindungan individu terhadap kesewenang-wenangan negara, dan ini didukung oleh negara dan ini didukung oleh negara-negara anggota yang telah meratifikasi Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, dan Indonesia termasuk didalamnya.¹³

Adapun menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahwa:

¹² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Alumni, 2000), h.108.

¹³ Nur Imam Subono, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2010), h.26.

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.”

Dari pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik yang bisa merasakan langsung hanyalah korban itu sendiri, karena tindakan tersebut langsung dialami oleh korban tersebut sendiri dan secara langsung menyinggung hati nurani dan perasaan seseorang.¹⁴

Rumah tangga merupakan sebuah organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga itu sendiri secara umum terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sendiri seringkali di dalam rumah tangga juga terdapat sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, saudara kandung/tiri, keponakan, atau keluarga yang lain. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga dan pada umunya tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah/satu atap.

Terjadinya suatu kejadian kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindakan kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal

¹⁴ Nur Imam Subono, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, h.60.

tersebut adalah aib keluarga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan harus ditutupi.¹⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶

Tujuan dari adanya perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap kekal, antara suami dan istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis, karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal yang wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Disamping itu karena anak-anak dan sanak saudara yang tinggal di rumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda maka perlu adanya saling pengertian, tenggang rasa dan saling menghormati.

Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas yang tercantum adalah tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir, dan batin. Untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian kata “rumah tangga” mencakup pengertian dan memberikan gambaran kuat adanya kehangatan, rasa aman, dan cinta kasih.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid*, h.61.

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun dalam kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan seringkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi maupun yang bersifat kekerasan terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Namun pada pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "ibu rumah tangga", pencantuman istilah tersebut seakan-akan membatasi ruang gerak istri (perempuan) hanya diranah domestik saja. Padahal kenyataannya banyak kaum istri yang merambah ke ranah publik, serta menjalankan profesi sesuai dengan intelektualitasnya.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic*

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid*, h.61-63.

violence) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

KDRT merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana KDRT didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/peran.¹⁹

KDRT juga bisa dianggap sebagai Hidden Crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh beberapa faktor. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan dan istri.

Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a) Suami, isteri, dan anak;

¹⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta, FH.UII), h.1-2.

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) PBB dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).²⁰

Kemudian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa:

“Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan bahwa: *“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”*

Bahkan suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk

²⁰ Deklarasi PBB, 2000, *Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan*, Washington DC, h.2.

melakukan perbuatan hukum. Yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT khususnya secara fisik dan seksual terhadap perempuan oleh pasangannya, berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

a. Faktor Individu Perempuan

Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.

Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

b. Faktor Pasangan

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.²¹

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.

c. Faktor Ekonomi

Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko

²¹ Kementerian Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak, *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Penyebabnya*, dalam <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> , diakses pada tanggal 20 November 2018

yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

d. Faktor Sosial Budaya

Seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pengertian tersebut serupa tetapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 UU PKDRT.

Dengan melihat isi dari Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengenai ancaman terhadap larangan melakukan kekerasan fisik, maka tindak pidana KDRT dengan jenis kekerasan fisik ini terbagi lagi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu:

1). Kekerasan fisik biasa

Dalam hal ini jika dilihat dari Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT terbukti tindak pidana pada pasal ini harus dipenuhi :

- a) Setiap orang
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
- c) Dalam ruang lingkup rumah tangga

Dalam hal ini konstruksinya adalah jika suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri maka syaratnya harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, dan rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Jika orang lain selain suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya harus cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.

1). Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.

Jika dilihat dalam isi Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, untuk terbukti Pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap Orang.
- b) Yang melakukan perbuatan kekuatan fisik dalam ayat (1).
- c) Dalam ruang lingkup rumah tangga.
- d) Mengakibatkan korban mendapat jauh sakit atau luka berat.

2). Kekerasan Fisik mengakibatkan Matinya Korban

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus terpenuhinya:

- a) Setiap Orang
- b) Yang melakukan perbuatan kekuasaan fisik dalam ayat (1)
- c) Dalam ruang lingkup rumah tangga
- d) Mengakibatkan matinya korban.

3). Kekerasan Fisik Ringan

Dilihat dari isi Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap Orang
- b) Yang melakukan perbuatan kekuatan fisik dalam ayat (1)
- c) Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk mengerjakan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

b. Kekerasan Non Fisik

Jenis pidana ini diatur dalam Pasal 5 huruf b UU PKDRT, yang menyatakan bahwa “ Dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang dialami oleh istri sebagai berikut:

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

- a) Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.
- b) Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri.
- c) Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
- d) Trauma fisik dalam kehamilan yang beresiko terhadap ibu dan janin.
- e) Kehamilan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa.
- f) Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain;
- g) Gangguan psikis berat, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang nafsu makan, dan kelelahan kronis.

Perlindungan Hukum Perempuan Korban KDRT Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

UU PKDRT hadir dengan tujuan untuk menyelamatkan para korban dari kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM.

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.²² meski Undang-Undang Nomor 23

²² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, h.173. Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri; (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.²³

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.²⁴

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dalam penelitian ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut

Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

²³ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), Edisi I, h.68.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.127.

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu:

- (1) penghormatan HAM;
- (2) keadilan dan kesetaraan gender;
- (3) nondiskriminasi; dan
- (4) perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat.

Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu pada Pasal 16 yaitu

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Perlindungan Perempuan Korban KDRT Di Kota Tangerang Selatan

Sejarah Pembentukan P2TP2A

Pembentukan dari P2TP2A sendiri diilhami oleh keberadaan "*Women Centre*" di beberapa Negara (Jepang, Malaysia, Philipina. Dari negara-negara tersebut diperoleh masukan bahwa keberadaan *women centre* dianggap sangat membantu untuk mempercepat proses terlaksananya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam proses pembentukan pusat pelayanan terpadu selama periode tahun 2002 sampai dengan 2007, Pemerintah hanya memfasilitasi pembentukan P2TP2A saja, sedangkan proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah bersama masyarakat setempat untuk pengelolaan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian kedudukan dan peran dari P2TP2A adalah dari, untuk dan masyarakat. Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, tujuan, visi, misi masing-masing daerah. Pada prinsipnya pembentukan P2TP2A ini berbasis dengan masyarakat namun demikian dalam proses pembentukannya diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Walikota atau Bupati setempat.

Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan yang sering disebut dengan P2TP2A Kota Tangerang selatan dibentuk pada tahun 2010 dibawah naungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Awal pembentukan P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tindakan kekerasan yang terjadi baik di lingkup rumah tangga atau

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

publik terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan. Karena dalam penanganannya kasus ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kasus-kasus kekerasan yang memang para korban tidak berani melaporkan khususnya untuk kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Dengan demikian dibentuklah lembaga P2TP2A yang akan menangani kasus-kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga pembentukan P2TP2A ini merupakan amanah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Undang-Undang yang menang diharapkan setiap kabupaten/kota dapat membentuk tempat perlindungan perempuan dan anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan suatu perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dasar Hukum Pembentukan P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 147.121/Kep.402-Huk/2010 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan.²⁵

Profil P2TP2A

Lembaga Pemerintah P2TP2A merupakan lembaga tempat mendapatkan:²⁶

²⁵ Brosur P2TP2A Kota Tangerang Selatan

²⁶ *Ibid.*

- a) Mendapatkan Informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b) Konsultasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang.
- c) Pengaduan dan tempat perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak disediakan: 1). Konselor Perkawinan, 2). Konselor Medis, 3). Konselor Hukum, 4). Konselor Psikologis, dan 5). Konselor Sosial.

Visi dan Misi Lembaga P2TP2A adalah: “Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan bersahabat untuk Perempuan dan Anak.”

Misi

- a) Memberikan Pelayanan kasus Kekerasan.
- b) Memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, mudah dan cepat.
- c) Memberdayakan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan dan kejahatan secara preventif, luratif, rehabilitatif dan prototif.
- d) Memberikan pelayanan konsultasi bagi pemecahan berbagai permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak.
- e) Lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) untuk rujukan berbagai masalah perempuan dan anak ke sarana pelayanan lanjutan yang diperlukan.

Tujuan P2TP2A

Memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Peran P2TP2A dalam Perlindungan Perempuan Korban KDRT

Bentuk layanan yang dilakukan P2TP2A ada 2 macam yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi misalkan perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan layanan non-litigasi misalnya konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orangtua dan anak yang sedang mempunyai masalah.

Apabila korban memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 cara yang dilakukan yaitu mendampingi secara langsung dan mendampingi secara tidak langsung. Mendampingi langsung artinya di sepanjang proses peradilan korban akan didampingi langsung oleh pendamping P2TP2A yang bertindak seperti halnya kuasa hukum. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung artinya dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya.

Proses Pelayanan P2TP2A bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam hal pelayanan pengaduan, klien melapor ke P2TP2A dengan cara datang secara langsung, melalui telepon atau merupakan rujukan dari lembaga lain.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konselor hukum dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan, peran P2TP2A dalam perlindungan perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah melakukan pendampingan pada proses hukum terutama pada proses pengadilan, menjaga hak-haknya agar tidak dilanggar dan juga memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, sesuai kebutuhan korban dan juga

memberikan perlindungan terhadap hak mendapatkan informasi seperti halnya SP2HP, P21, dll.²⁷

Selain itu dalam hal sebelum terjadinya KDRT P2TP2A pun melakukan Upaya Pencegahan dengan cara Sebagai pencegahan dilakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga P2TP2A yang bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender. Selain memperkenalkan P2TP2A, juga sosialisasi mengenai bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga, hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Selain sosialisasi pencegahan juga dilakukan penyuluhan. Penyuluhan bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahannya. Penyuluhan ini dilakukan berbagai instansi, di kelompok PKK.

Peran P2TP2A ketiga adalah Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula, baik fisik maupun psikis, sehingga korban dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Pemulihan korban dilakukan melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri dan tidak tergantung secara ekonomi kepada suami. Misalkan korban diberi keterampilan menjahit, memasak kemudian diberi modal usaha agar keterampilan yang diberikan tidak sia-sia.

Adapun dalam menjalani perannya P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat hambatan yaitu dari beberapa penegak hukum menganggap kasus KDRT ini kasus

²⁷ Wawancara dengan pengurus P2TP2A Kota Tangerang Selatan dan data yang diperoleh dari P2TP2A tanggal 31 Oktober 2018.

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

biasa padahal kasus KDRT sudah merupakan kasus kejahatan luar biasa dan juga hambatan terhadap masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa jika sudah didampingi P2TP2A semua urusan sudah dilimpahkan ke P2TP2A, padahal lembaga P2TP2A kewenangannya hanya mendampingi bukan mewakili, dikarenakan dalam perkara pidana tidak dapat diwakili.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT khususnya secara fisik dan seksual terhadap perempuan Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

Peran Lembaga P2TP2A sebagai lembaga di bawah pemerintah adalah melakukan pendampingan pada proses hukum terutama pada proses pengadilan, menjaga hak-haknya agar tidak dilanggar dan juga memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, sesuai kebutuhan korban dan juga memberikan perlindungan terhadap hak mendapatkan informasi seperti halnya SP2HP, P21, dll. Selain itu dalam hal sebelum terjadinya KDRT P2TP2A pun melakukan upaya pencegahan dengan cara sebagai pencegahan dilakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga dan peran P2TP2A ketiga adalah pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis.

Daftar Referensi

- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Anggriani, J. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Arinanto, S. *Kumpulan Materi Kuliah Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2008.
- Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bazaar, A.H.; Nawangsih. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Percirindo, 2007.
- Budiono, K. *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- El Muhtaz, M. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Elmina, A.M. *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: FH.UII.
- Gosita, A. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadiati, M.S. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- HR, R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet-II, 2006.
- Imam, N.S. *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2010.
- Irianto, S.; & Nurtjahyo, L.I. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan

2 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan

Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006.

Marzuki, M.P. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, cet: 7, 2011.

Maggalatung, S.; Yunus, N.R. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Bandung: Fajar Media, 2013.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Muhammad, I.; & Wahid, A. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: Refika Aditama, 2009.

Hadjon, P.M. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

PBB, *Deklarasi Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan*, Washington DC, 2000.

Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Qamar, N. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, S. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. I, 2009.

Rasjidi, L.; & Sidharta, B.A. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.

Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.

- Yunus, N.R. *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*, Jakarta: Poskolegnas, 2017.
- Rosmedi; & Risyanti, R. *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soemantri, S. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Bulan Bintang, 1992.
- Sudiarti, A.L. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: PT. Alumni, 2000.
- Sugarto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005.
- Yulia, R. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Lain-Lain

- Press realease Komnas Perempuan, *15 Tahun Reformasi: Hentikan Rantai Kekerasan terhadap Perempuan dan Penuhi Keadilan, Kebenaran serta pemulihan korban*, <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/05/siaran-pers-komn-perempuan-15-tahun-reformasi-2/> Diakses Tanggal 2 November 2018
- Ahmadi, F.M.; & Aripin, J. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Cet Pertama.
- Subekti, T. *Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian,* Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed, Vol. 10 No. 3 , September 2010.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999.